FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik
P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751
November 2024, Vol. 9 No. 2

DAYA TAWAR KEPALA DESA DENGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILU

Minardi[1], Jaka Triwidaryanta[2]

minardikusuma@gmail.com, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia[1]
triwidaryantojoko@gmail.com, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia[2]
Corespondance Email: minardikusuma@gmail.com

Abstract

This research is a continuation of previous research in Padukuhan Pulokadang, Canden Village, Kapanewon Jetis, Bantul Regency. Focuses on the Bargaining Power of Village Heads in every General Election. The location of this research will be X Village, Y District, Klaten Regency. In every General Election, the Village Head receives an informal task from the supra-village to win certain candidates. In exchange for ease of administration and budget alignment. On the other hand, this is beneficial for the village because it is easy to get fresh funds and not complicated in reporting. However, on the other hand, villages are under pressure and the free nature of general elections does not apply. Considering that the conditions of residents in each village are different in terms of political choices, especially influenced by religion and ideology. The research method will use qualitative research methods. The process of collecting data from primary sources is in the form of in-depth interviews. Meanwhile, secondary sources are obtained from related documents. This research will look at the phenomenon of the Bargaining Power of Village Heads in Legislative Candidates in General Elections.

Keywords: *Legislative Candidates;Village;Village Head;General Election.*

Abstrak

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya di Padukuhan Pulokadang, Desa Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Fokus pada Daya Tawar Kepala Desa pada setiap Pemilihan Umum. Lokasi penelitian ini adalah Desa X, Kecamatan Y, sebuah Kabupaten di Klaten. Dalam setiap Pemilihan Umum, Kepala Desa mendapat tugas informal dari supra desa untuk memenangkan calon tertentu. Sebagai imbalan atas kemudahan administrasi dan penyelarasan anggaran. Di sisi lain, hal ini menguntungkan desa karena mudah mendapatkan dana segar dan tidak ribet dalam pelaporan. Namun di sisi lain, desa berada dalam tekanan dan sifat pemilu yang bebas tidak berlaku. Mengingat kondisi warga di setiap desa berbeda-beda dalam hal pilihan politik, terutama dipengaruhi oleh agama dan ideologi. Metode penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data dari sumber primer berupa wawancara mendalam. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini akan melihat fenomena Daya Tawar Kepala Desa pada Calon Legislatif pada Pemilihan Umum.

Kata kunci: Calon Legislatif;Desa;Kepala Desa;Pemilihan Umum.

Received	**:**	28 November 2024
Accepted	:	30 November 2024

Published	:	02 Desember 2024
Copyright Notice	:	**Authors retain copyright and grant the journal right of first publication** with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah Tim Peneliti lakukan di Padukuhan Pulokadang, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Dengan judul Tranformasi Kelembagaan Padukuhan Guna Mewujudkan Kemakmuran Warga, yang dilaksanakan pada tahun 2023 kemarin. Dari penelitian tersebut terdapat temuan bahwa peran Kepala Dukuh dan Kepala Desa/Lurah sangat menentukan dalam pengalokasian suara dalam setiap pemilihan umum. Di sini Kepala Desa dan Dukuh memiliki kuasa sebagai pintu masuk atas para calon legislatif jika ingin meminta suara. Kepala Desa dan Dukuh akan mengarahkan para calon legislatif untuk melakukan pendekatan dan berkampanye ke RT-RW tertentu.

Dari ini terjadi daya tawar antara Kepala Desa, Kepala Dukuh, dan warga RT-RW kepada para calon legislatif. Warga bersedia menyediakan suara/vote sekian di RT-RW tersebut untuk para calon legislatif, namun jika menang kelak harus merealisasikan janji-janjinya. Janji-janji para calon legislatif biasanya berupa pembangunan jalan, talud dan berupa bangunan fisik biasanya. Fenomena seperti bukan lagi sebagai barang baru, namun lumrah terjadi antara desa dengan para calon legislatif. Para calon anggota legislatif membutuhkan kepastian suara/vote sehingga bisa dihitung/kalkulasi menjelang pencoblosan. Di sisi lain desa juga membutuhkan dana aspirasi desa untuk menambah dana pembangunan. Dana aspirasi dewan seperti APBDes tangan kiri desa, maksudnya dana segar bagi desa yang mudah diraih dan tidak ribet pelaporannya.

Dalam setiap Pemilihan Umum, baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD RI maupun Pemilihan Kepala Daerah, posisi Kepala Desa menjadi sangat vital sebagai panglima pendulang suara di desa. Di wilayah Kabupaten Klaten, terdapat 2 (dua) desa yang sejak dahulu tidak pernah mendapatkan pemihakan anggaran dari Kabupaten termasuk dana-dana aspirasi dari dewan. Mengapa demikian? Karena di kedua desa tersebut, Partai Politik Penguasa Kabupaten tidak pernah menang. Fenomena ini juga terlihat di desa lain di Klaten yang dilalui jalan antar kecamatan namun hanya di desa itu yang jalannya rusak. Baik di Bantul maupun di Klaten sama-sama ada keterkaitan peran Kepala Desa dalam setiap Pemilihan Umum.

Kekhawatiran kemudian muncul ketika Kepala Desa tidak mampu melontarkan daya tawar sehingga terjadi tekanan. Kepala Desa ditakuti dengan dipersulit dalam pengurusan administrasi, sampai kurang dipihaki dalam anggaran (Wawancara Kepala Desa Tersebut). Dari sisi mana pun, Kepala Desa yang terkena sasaran, baik dari penguasa maupun dari sisi

hukum. Kepala Desa dianggap kurang sadar hukum dan disiplin (Kriswanto, 2022: 296). Pada akhirnya Kepala Desa bisa dijerat hukum karena terlibat dalam politik praktis (Sitohang, 2020: 22).

Kelemahan bagi desa karena terjadi kerawanan penyerobotan dana apirasi jika tidak dikawal dengan cermat. Di Desa X sendiri, aliran dana aspirasi yang sudah pasti dibawa oleh Parpol B, tiba-tiba diserobot Parpol S untuk desa lain. Desa yang Kepala Desa nya diam tidak mencari "objekan" dana segar juga akan tidak nampak menggembirakan pembangunannya. Karena kalau hanya mengandalkan Dana Desa, itu pun sudah dibebani berbagai "titipan" dari supra desa.

Menurut Kepala Desa, dalam setiap Pemilihan baik itu Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur/Wakil maupun Pemilihan Bupati/Wakil, Kepala Desa disebutnya sebagai Relawan Gratis. Memang tidak ada tekanan, intimidasi, pengarahan atau bahkan tindak kekerasan fisik itu tidak terjadi, melainkan *cuman minta tolong*. Permintaan tolong ini juga tanpa didukung gelontoran biaya, sehingga Kepala Desa selain menjadi ujung tombak pemenangan juga sebagai ujung tombok pembiayaan. Jika kadar kemenangan di suatu desa itu tinggi maka kadar keberpihakan supra desa kepada Desa juga tinggi. Namun sebaliknya, jika di desa itu kemenangannya tidak signifikan, maka bisa jadi desa itu mendapatkan keberpihakan rendah bahkan tidak sama sekali. Maka penelitian ini akan melihat fenomena Daya Tawar Kepala Desa dalam Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum itu Apakah transaksional? Atau lebih kepada hubungan mutualisme? Atau Penekanan?.

2. METODE

Penelitian ini mengambil judul tentang Daya Tawar Kepala Desa Dalam Calon Legislatif Dalam Pemilihan Umum. Lokasi penelitiannya berada di Desa X, Kecamatan Y, sebuah Kabupaten di Klaten. Metode penelitian nantinya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus sangat relevan digunakan untuk menginvestigasi masalah secara mendalam. Proses pengambilan data dari sumber primer berupa wawancara mendalam. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen terkait. Wawancara mendalam sendiri akan dilakukan kepada 10 orang, meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat.

Setelah data primer dan sekunder telah dikumpulkan, kegiatan analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman meliputi; *data reduction, data display, dan conclusion/verification.*Mekanisme langkah analisis data ini yaitu setelah semua data primer

dan sekunder telah berhasil dikumpulkan, maka langkah pertama yang dilakukan memilah atau menyeleksi *(data reduction)* data yang dibutuhkan dan difokuskan sesuai dengan fokus yang diteliti. Setelah data diseleksi, hasil analisis data kemudian disajikan *(data display)* untuk diorganisasikan sesuai hasil analisis wawancara dan dokumentasi agar lebih mudah untuk digambarkan dan dijelaskan, berupa kutipan wawancara dan tabel.

3. HASIL

Penelitian tentang peran keterlibatan Kepala Desa dalam setiap Pemilihan Umum belum banyak dilakukan. Jika pun ada, maka dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum yang ikut mempermasalahkan Kepala Desa terlibat di dalam politik praktis. Pembahasan yang paling umum dijadikan materi penelitian adalah strategi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi Pemilihan Umum. Desa dan Kepala Desa di dalam Pemilihan Umum selalu ditempatkan sebagai objek dan sasaran tembak. Desa masih digunakan sebagai arena untuk meraih suara/vote dan melegalkan kekuasan (Triwidaryanta & Minardi, 2023).

Jika Bupati, Walikota dan Gubernur saja dengan leluasa memposting para calon legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, mengapa Kepala Desa dilarang untuk melakukan demikian. Padahal atara Bupati, Walikota dan Gubernur merupakan sama-sama pemerintah yang sama-sama dipilih oleh rakyat dan bisa mengeluarkan regulasi. Terjadi pengebiran kekuasan dan kewenangan yang menjadikan ketimpangan. Munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatakan bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Ketakutannya adalah jika Kepala Desa terindikasi menguntungkan bahkan mendukung kepada calon-calon tertentu, maka akan diikuti oleh Kepala Desa lain. Padahal Kepala Desa merupakan pemimpin atau patron pada suatu desa, sehingga membuat pilihan warga menjadi terpengaruhi untuk terarah memilih calon tertentu. Kepala Desa yang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilu dengan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis (Kriswanto, 2022: 291; Marsudi, 2024).

Padahal idealnya, Pemilihan Umum itu Jujur dan Adil (JurDil) dan LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia). Sebagai bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses merubah dari suara/vote kepada kursi, proses dari aspirasi menjadi keterwakialan, proses di mana rakyat memberikan dan mempercayakan kedaulatannya kepada calon yang diyakini. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara langsung adalah salah satu bentuk perwujudan dalam berdemokrasi (Sitohang, 2020: 80). Selama ini Desa, khususnya Kepala Desa 'ditekan' oleh alat negara untuk bebas dan netral. Di sisi lain, 'ditekan' oleh pejabat politik untuk menyediakan suara sekian bahkan terjadi penargetan kemenangan dengan prosentase lebih dari 50%. Sebenarnya bukan hanya Kepala Desa, di youtube ditampil siaran mengenai beban-beban target bagi Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Barat untuk pemenangan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bagi Kepala Desa yang berhasil memenuhi target maka akan mendapatkan pemihakan anggaran aspirasi dan kemudahan akses ke supra desa. Padahal jika mengingat kepada UU No 6 Tahun 2016 Tentang Desa, dengan adanya rekognisi dan subsidiaritas maka desa seharusnya mampu berdaulat secara politik. Desa berkuasa dalam menentukan pemerintahannya tanpa khawatir terjadi intimidasi. Ada target maupun tidak, desa telah mendapatkan hak nya sendiri. Dalam setiap Pemilihan Umum, baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD RI maupun Pemilihan Kepala Daerah, posisi Kepala Desa menjadi sangat vital sebagai panglima pendulang suara di desa. Di wilayah Kabupaten Klaten, terdapat 2 (dua) desa yang sejak dahulu tidak pernah mendapatkan pemihakan anggaran dari Kabupaten termasuk dana-dana aspirasi dari dewan. Mengapa demikian? Karena di kedua desa tersebut, Partai Politik Penguasa Kabupaten tidak pernah menang. Fenomena ini juga terlihat di desa lain di Klaten yang dilalui jalan antar kecamatan namun hanya di desa itu yang jalannya rusak. Baik di Bantul maupun di Klaten sama-sama ada keterkaitan peran Kepala Desa dalam setiap Pemilihan Umum.

Kekhawatiran kemudian muncul ketika Kepala Desa tidak mampu melontarkan daya tawar sehingga terjadi tekanan. Kepala Desa ditakuti dengan dipersulit dalam pengurusan administrasi, sampai kurang dipihaki dalam anggaran (Wawancara Kepala Desa Tersebut). Dari sisi mana pun, Kepala Desa yang terkena sasaran, baik dari penguasa maupun dari sisi hukum. Kepala Desa dianggap kurang sadar hukum dan disiplin (Kriswanto, 2022: 296). Pada

akhirnya Kepala Desa bisa dijerat hukum karena terlibat dalam politik praktis (Sitohang, 2020: 22). Kelemahan bagi desa karena terjadi kerawanan penyerobotan dana apirasi jika tidak dikawal dengan cermat. Di Desa X sendiri, aliran dana aspirasi yang sudah pasti dibawa oleh Parpol B, tiba-tiba diserobot Parpol S untuk desa lain. Desa yang Kepala Desa nya diam tidak mencari "objekan" dana segar juga akan tidak nampak menggembirakan pembangunannya. Karena kalau hanya mengandalkan Dana Desa, itu pun sudah dibebani berbagai "titipan" dari supra desa (Nurdin, 2021).

Menurut Kepala Desa, dalam setiap Pemilihan baik itu Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur/Wakil maupun Pemilihan Bupati/Wakil, Kepala Desa disebutnya sebagai Relawan Gratis. Memang tidak ada tekanan, intimidasi, pengarahan atau bahkan tindak kekerasan fisik itu tidak terjadi, melainkan *cuman minta tolong*. Permintaan tolong ini juga tanpa didukung gelontoran biaya, sehingga Kepala Desa selain menjadi ujung tombak pemenangan juga sebagai ujung tombok pembiayaan. Jika kadar kemenangan di suatu desa itu tinggi maka kadar keberpihakan supra desa kepada Desa juga tinggi. Namun sebaliknya, jika di desa itu kemenangannya tidak signifikan, maka bisa jadi desa itu mendapatkan keberpihakan rendah bahkan tidak sama sekali.

Peneliti melaksanakan penelitian sebanyak dua (2) kali ke lapangan. Peneliti melakukan wawancara intensif dengan Kepala Desa pada 30 Januari 2024. Melakukan observasi langsung pada saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari 2024. "Elite politik menyadari bahwa yang mempunyai massa itu Kepala Desa" ungkap Kepala Desa. Kata-kata ini menjadi kata kunci yang merupakan dua sisi mata pisau, di satu sisi bermanfaat bagi desa, sebaliknya malah menjadi bumerang bagi desa. Dalam setiap pemilihan umum, posisi desa tidak hanya sekedar mendapatkan intimidasi atau ancaman melainkan mendapatkan resiko secara terstruktur. Jika desanya mendapatkan suara signifikan maka kelak akan mendapatkan bantuan keuangan yang signifikan. Jika Kepala Desa mengatakan jika netral maka desanya tidak mendapatkan apa-apa. Maka tidak sedikit Kepala Desa yang dengan modal sendiri mencoba menerjemahkan 'perintah' dari supra desa untuk memenangkan 'yang diminta'. Selain itu juga terjadi paketan suara, ada beberapa calon yang terdiri dari DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR RI menyebarkan uang, karena dirasa lebih efektif dan tepat sasaran. Sedangkan saat pelaksanaan pemilu, peneliti mengamati: Suasana TPS sepi padahal masih pukul 11.00 WIB. Terjadi kecurigaan saat peneliti mendekati lokasi TPS, sehingga ada salah satu saksi yang mendatangi. Lokasi TPS tidak strategis.

Saat Pemilu 2024 kemarin, Kepala Desa menceritakan terdapat cerita menarik bahwa kemarin ada warganya yang sebenarnya orangnya lugu, dengan tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, dia melakukan zig-zag dalam memilih. Calon legislatif tingkat pusat dari partai politik X, tingkat propinsi dari partai Y dan tingkat kabupaten dari partai politik Z. Ketika para pemilih memilih para wakilnya dan mau menerima uang, baginya merupakan uang ganti 'ngarit' (mencari rumput). Nominal yang terima para pemilih paling sedikit Rp.100.000 per calon legislatif. Pola kedua juga terjadi seperti calon legistalif 'paketan'. Dalam sepaket terdapat tiga (3) calon legislatif, masing-masing dari DPR RI, DRPD Propinsi dan DPRD Kabupaten. Biasanya pemodal utama dari calon legislatif tingkat pusat/nasional, sehingga di tingkat propinsi dan kabupaten hanya sekedar mesin pendulang suara.

Komposisi nomor urut calon legislatif sendiri juga unik dalam penyusun. Misalnya bagi partai politik besar, setidaknya ada 10 calon maka tujuh (orang) merupakan jago-jago pilihan yang memang benar-benar bertarung, sedangkan tiga (orang) lainnya adalah 'penggembira' yang biasanya diisi dari kader-kader partai politik tersebut. Walaupun demikian, juga tidak menutup kemungkinan ada calon-calon legislatif yang sekedar 'uji coba', mencari pengalaman atau sekedar mendapatkan pundi-pundi uang. Sesungguhnya yang memiliki pola hubungan itu antara calon pemilih dengan yang dipilih. Kepala Desa atau tokoh masyarakat lainnya hanya sekedar biro lapangan yang membantu para calon legislatif. Peneliti memandang pola hubungan ini memiliki beberapa jenis: Kompromi, terjadi ketika para calon legislatif dengan calon pemilih transaksi yang dalam pembangunan bersama, misalnya mengajuan talud, jalan, jembatan ataupun pemihakan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan. Pastinya dengan melibatkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya.

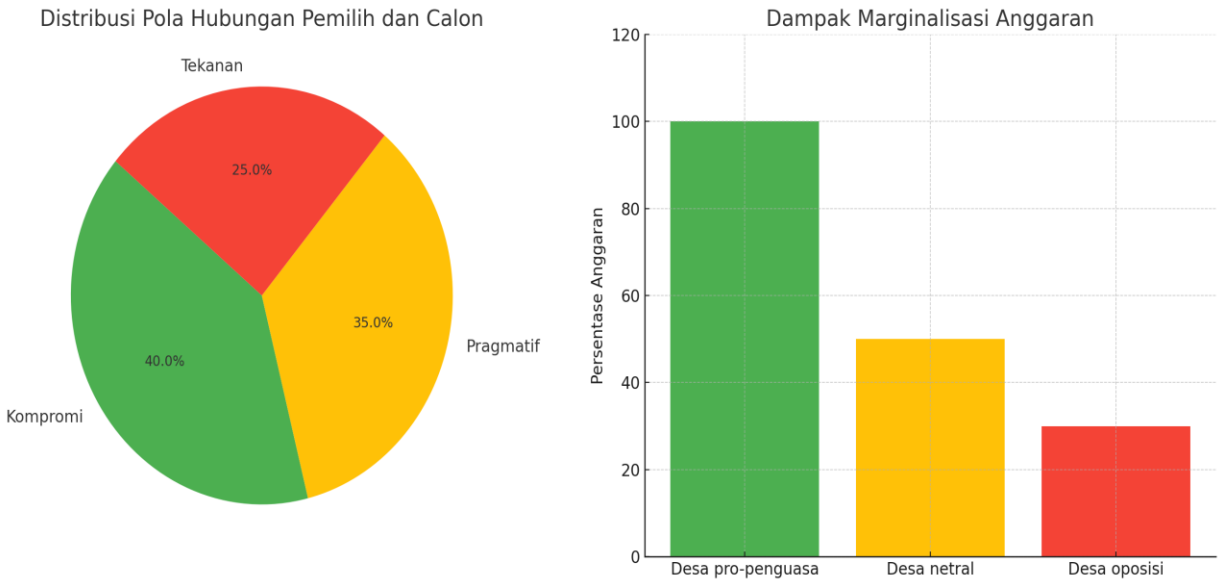

Gambar 1. Distribusi Pola dan Hubungan dan Dampak Marginalisasi Anggaran

Sumber:Dikelola Penulis, (2024).

Pragmatif, terjadi ketika para calon legislatif melalui kadernya bergerilya mengajak langsung ke para calon pemilih door to door dengan membawa uang atau sejenisnya. Walaupun ada sebagian juga menyertakan kekerasan dan intimidasi, biasanya dilakukan oleh para preman bayaran. Tekanan, terjadi ketika kelompok eksekutif dikerahkan untuk membantu pemenangan partai politik maupun calon legislatif. Kejadian ini dimungkinkan terjadi ketika Bupati atupun Walikota dari partai X memaksa bawahan dan perangkatnya, termasuk Kepala Desa untuk memenangkan partai dan calon legislatif dari partai X. Jika tidak mau, tidak bersungguh-sungguh, maupun gagal, maka konsekwensi dalam kebijakan, termasuk anggaran, seperti:
Jika menang maka akses untuk anggaran dana aspirasi bisa lancar. Jika kalah maka dana aspirasi tidak optimal, bahkan tidak mendapatkan. Disamping itu juga adanya ‘kasus-kasus’ fiktif yag sangat menghantui Kepala Desa. Padahal Pemerintah Desa yang secara administrasi dan anggaran lebih parah bisa tenang karena ‘sendiko Dhawuh’.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses penyerahan kedaulatan rakyat daari rakyat kepada perwakilannya (Sutrisno, 2020). Kedaulatan itu sesungguhnya milik rakyat, rakyat tidak hanya menyerahkan kedaulatannya melainkan juga menyerahkan kekayaan Indonesia untuk dikelola dan untuk kemakmura waklilnya, demikian bahasa lugas dari UUD 1945. Proses pemilihan umum disertai berbagai dinamika politik yang menarik untuk diulas. Rakyat yang sebenarnya memiliki kedaulatan dirayu oleh para calon wakilnya untuk menyerahkan kedaulatannya. Proses perayuan ini pun tidak serta-merta hanya kata-kata manis,

melainkan juga menggunakan sarana (Priyanto, 2019). Sarana tersebut bisa dengan uang, barang maupun melibatkan keberadaan toloh masyarakat, salah satunya Kepala Desa. Walaupun pemilih atau rakyat yang memiliki suara sudah diberi uang atau sebelumnya sudah perjajian berupa barang bukan berarti wakil rakyat yang lolos menang terbebas dari tanggungjawab kepada rakyat (Arifin, 2023). Perumpaan seorang pemuda hendak merayu si perempuan pujaan hati, setelah si pujaan hati berhasil ditakhlukkan hatinya, maka tidak boleh si pemuda menelantarkannya, jika sudah dinikahi wajib membahagiakannya. Terjadinya kegagalan Kepala Desa dalam menggalang pemenangan salah satu calon menunjukkan bahwa rakyatlah yang berkuasa dan memiliki kedaulatan (Gunawan, 2020). Walaupun ada kemungkinan Kepala Desa juga bermain dengan calon-calon legislatif, namun belum pernah Kepala Desa mendapatkan angka bulat dari rencana awal (Widodo, 2022).

5. SIMPULAN

Calon legislatif tingkat pusat dari partai politik X, tingkat propinsi dari partai Y dan tingkat kabupaten dari partai politik Z. Ketika para pemilih memilih para wakilnya dan mau menerima uang, baginya merupakan uang ganti ‘ngarit’ (mencari rumput). Nominal yang terima para pemilih paling sedikit Rp.100.000 per calon legislatif. Pola kedua juga terjadi seperti calon legistalif ‘paketan’. Dalam sepaket terdapat tiga (3) calon legislatif, masing-masing dari DPR RI, DRPD Propinsi dan DPRD Kabupaten. Biasanya pemodal utama dari calon legislatif tingkat pusat/nasional, sehingga di tingkat propinsi dan kabupaten hanya sekedar mesin pendulang suara. Komposisi nomor urut calon legislatif sendiri juga unik dalam penyusun. Misalnya bagi partai politik besar, setidaknya ada 10 calon maka tujuh (orang) merupakan jago-jago pilihan yang memang benar-benar bertarung, sedangkan tiga (orang) lainnya adalah ‘penggembira’ yang biasanya diisi dari kader-kader partai politik tersebut. Walaupun demikian, juga tidak menutup kemungkinan ada calon-calon legislatif yang sekedar ‘uji coba’, mencari pengalaman atau sekedar mendapatkan pundi-pundi uang. Sesungguhnya yang memiliki pola hubungan itu antara calon pemilih dengan yang dipilih. Kepala Desa atau tokoh masyarakat lainnya hanya sekedar biro lapangan yang membantu para calon legislatif. Peneliti memandang pola hubungan ini memiliki beberapa jenis: Kompromi, terjadi ketika para calon legislatif dengan calon pemilih transaksi yang dalam pembangunan bersama, misalnya mengajuan talud, jalan, jembatan ataupun pemihakan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan. Pastinya dengan melibatkan Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya. Pragmatif, terjadi ketika para calon legislatif melalui kadernya bergerilya mengajak langsung

ke para calon pemilih door to door dengan membawa uang atau sejenisnya. Walaupun ada sebagian juga menyertakan kekerasan dan intimidasi, biasanya dilakukan oleh para preman bayaran.

Tekanan, terjadi ketika kelompok eksekutif dikerahkan untuk membantu pemenangan partai politik maupun calon legislatif. Kejadian ini dimungkinkan terjadi ketika Bupati atupun Walikota dari partai X memaksa bawahan dan perangkatnya, termasuk Kepala Desa untuk memenangkan partai dan calon legislatif dari partai X. Jika tidak mau, tidak bersungguh-sungguh, maupun gagal, maka konsekwensi dalam kebijakan, termasuk anggaran, seperti: Jika menang maka akses untuk anggaran dana aspirasi bisa lancar. Jika kalah maka dana aspirasi tidak optimal, bahkan tidak mendapatkan. Disamping itu juga adanya ‘kasus-kasus’ fiktif yag sangat menghantui Kepala Desa. Padahal Pemerintah Desa yang secara administrasi dan anggaran lebih parah bisa tenang karena ‘sendiko Dhawuh’

6. DAFTAR PUSTAKA

Kriswanto, H., Fahmi, S., & Azmi, B. (2022). Implementasi larangan bagi kepala desa yang menguntungkan calon kepala daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015. *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*.

Sitohang, B. H. L., Nainggolan, O., & Siregar, H. (2020). Pertanggungjawaban pidana kepala desa yang tidak netral pada saat pemilihan umum (Pemilu) (Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2019/Pn.Tbn). *PATIK: Jurnal Hukum, 9*(2), 79–89.

Triwidaryanta, J., & Minardi. (2023). *Tranformasi kelembagaan padukuhan guna mewujudkan kemakmuran warga*. Yogyakarta: STPMD “APMD”.

Marsudi. (2024). Wawancara. Kepala Desa X, Kecamatan Y, sebuah Kabupaten di Klaten.

Nurdin, A. (2021). Netralitas kepala desa dalam pemilu: Studi kasus di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12*(3), 45–58.

Priyanto, H. (2019). *Dinamika politik desa dalam pemilu*. Jakarta: Pustaka Media.

Gunawan, R. (2020). Kepemimpinan kepala desa dalam pemenangan pemilu: Antara hukum dan kepentingan politik. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 5*(4), 101–112.

Widodo, B. (2022). Rekonstruksi regulasi larangan kepala desa berpolitik dalam pemilu: Perspektif demokrasi lokal. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, 7*(1), 13–27.

Arifin, Z. (2023). Partisipasi politik kepala desa: Pengaruhnya terhadap pola pemilih di wilayah perdesaan. *Jurnal Sosiologi Desa, 10*(2), 89–99.

Sutrisno, B. (2020). *Politik dan desa: Antara netralitas dan peran dalam pemilu*. Surabaya: Gramedia Pustaka Utama.